



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2005
TENTANG
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan penanggulangan kemiskinan diperlukan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan penajaman kebijakan penanggulangan kemiskinan;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN.**

BAB I

KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan adalah forum lintas sektor sebagai wadah koordinasi penanggulangan kemiskinan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

(2) Tim ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (2) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dipimpin oleh Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan mempunyai tugas melakukan langkah-langkah konkrit untuk mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan penajaman kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan penajaman kebijakan penanggulangan kemiskinan;
- b. pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan sesuai karakteristik dan potensi di daerah dan kebijakan lanjutan yang ditetapkan daerah dalam rangka penanggulangan kemiskinan di daerah masing-masing.

BAB III ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Keanggotaan

Pasal 4

(1) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan terdiri dari :

- a. Ketua : Menteri Negara Koordinator
merangkap anggota Bidang Kesejahteraan Rakyat
- b. Wakil Ketua : Menteri Negara Koordinator
merangkap anggota Bidang Perekonomian
- c. Anggota :
 - 1. Menteri Dalam Negeri
 - 2. Menteri Keuangan
 - 3. Menteri Sosial
 - 4. Menteri Kesehatan
 - 5. Menteri Pendidikan Nasional
 - 6. Menteri Kebudayaan dan
Pariwisata
 - 7. Menteri Pertanian
 - 8. Menteri Kelautan dan Perikanan
 - 9. Menteri Kehutanan
 - 10. Menteri Pekerjaan Umum
 - 11. Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
 - 12. Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

12. Menteri Perindustrian
13. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
14. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
15. Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal
16. Menteri Negara Perumahan Rakyat
17. Menteri Negara Lingkungan Hidup
18. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
19. Sekretaris Kabinet
20. Kepala Badan Pusat Statistik
21. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
22. Kepala Badan Pertanahan Nasional

d. Sekretaris : Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Ketua dapat mengikutsertakan Menteri atau Pejabat tertentu atau unsur-unsur lain yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan dalam pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Bagian ...